

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>	NOMOR SOP	23/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum</b>  Rembina Tingkat I  NIP. 19710414 199403 1 007</p>
NAMA SOP	<b>SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.	1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Kerja Perekam Medis; 2. Memahami pelaksanaan Izin Kerja Perekam Medis; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Kerja Perekam Medis; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Kerja Perekam Medis; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Surat Keluar	1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi wifi dan perlengkapannya.	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila Perekam Medis tidak memiliki Surat Izin Kerja Perekam Medis,, maka yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai perekam medis.	1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data system.	